

Instrumen Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesehatan Lingkungan Sebagai Hak Asasi Manusia

Theo Alif Wahyu Sabubu

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: theosabubu@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 04-07-2026
Disetujui 12-07-2026
Diterbitkan 14-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal instruments regulating state responsibility toward environmental health as a fundamental human right and to evaluate the implementation of strict liability principles within the Indonesian legal framework. Main Problem: Despite the constitutional guarantee under Article 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution, a significant gap persists between legal ideals and the reality of environmental degradation, often exacerbated by economic exploitation and suboptimal state supervision. Method: This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, utilizing qualitative-prescriptive analysis on primary and secondary legal materials. Findings: The findings reveal that while Indonesia has established an integrated legal framework—comprising human rights law, environmental management law, and the latest healthcare regulations—state enforcement remains sub-optimal. This issue is particularly evident in regional autonomy, where a conflict of interest often arises between regional economic revenue and environmental protection. Furthermore, the application of strict liability has not been consistently integrated into administrative supervisory functions to prevent corporate pollution. Conclusion: To fully fulfill its constitutional obligation to protect and fulfill the right to a healthy environment, the state must shift from a reactive stance to a proactive approach by strengthening preventive instruments and strictly enforcing administrative sanctions.

Keywords: State Responsibility; Environmental Health; Human Rights; Strict Liability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab negara terhadap kesehatan lingkungan sebagai hak asasi manusia yang mendasar serta mengevaluasi penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kerangka hukum di Indonesia. Masalah Utama: Meskipun jaminan konstitusional telah termaktub dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945, kesenjangan yang signifikan masih terus terjadi antara cita-cita hukum dan realitas degradasi lingkungan, yang sering kali diperparah oleh eksploitasi ekonomi dan pengawasan negara yang suboptimal. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta memanfaatkan analisis kualitatif-preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang terintegrasi—meliputi hukum HAM, hukum pengelolaan lingkungan, dan regulasi kesehatan terbaru—penegakan tanggung jawab oleh negara masih belum optimal. Masalah ini sangat terlihat dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana konflik kepentingan sering muncul antara pendapatan ekonomi daerah dan perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, penerapan tanggung jawab mutlak belum diintegrasikan secara konsisten ke dalam fungsi pengawasan administratif untuk mencegah pencemaran oleh korporasi.

Kesimpulan: Untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya secara penuh dalam melindungi dan memenuhi hak atas lingkungan yang sehat, negara harus beralih dari sikap reaktif ke pendekatan proaktif dengan memperkuat instrumen preventif dan menegakkan sanksi administratif secara tegas.

Katakunci: *Tanggung Jawab Negara; Kesehatan Lingkungan; Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Mutlak.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sabubu, T. A. W. (2026). Instrumen Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesehatan Lingkungan Sebagai Hak Asasi Manusia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 7943-7953. <https://doi.org/10.63822/mc1m6q51>

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat bagi setiap orang, sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Perkembangan HAM di Indonesia sendiri sebenarnya sudah tersurat dalam UUD 1945. Terlebih setelah dilakukannya amandemen dari yang I s/d IV UUD 1945, ketentuan HAM telah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28 A s/d 28 J. Kemudian dituangkan juga dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah menjunjung tinggi hak asasi manusia sejak kelahirannya, tiga tahun sebelum The Universal Declaration of Human Right 1948. Hal tersebut tertuang pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”, pasal 26 ayat (1) juga mengenai hak atas kewarganegaraan, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), hak untuk berserikat dan berkumpul (Pasal 28), hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 29 ayat (2)), dan hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Substansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak atas privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk menentukan pilihannya. Kebebasan itu bersifat eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia. Kebebasan adalah suatu kemampuan manusia khususnya kemampuan untuk memberi arti dan arah hidupnya, serta kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai-nilai yang ditawarkan pada manusia oleh kehidupan (Nasution, 2017). Kebebasan disini tentu memiliki batas, batasnya adalah norma atau hukum yang berlaku dimasyarakat. Kebebasan bukan berarti perbuatan sewenang-wenang, ada pembatas yang tidak boleh dilanggar.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya. Bukan hanya itu kewajiban ini juga harus ditegakkan dan diimplementasikannya. Pada hakekatnya deklarasi hak asasi manusia tersebut didasarkan pada empat prinsip pokok sebagaimana menurut Nasution (2017) : Pertama yaitu prinsip indivisibility, yaitu pengertian bersama tentang adanya berbagai jenis kategori hak asasi manusia yaitu hak-hak sipil dan politik disatu pihak hak ekonomi, sosial dan budaya dipihak lain. Selain itu adanya hak-hak asasi pribadi dan hak asasi yang dimiliki oleh suatu masyarakat, dimana satu dengan yang lainnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua yaitu prinsip non selectivitas, yaitu pendekatan terhadap masalah hak asasi manusia atau penilaian terhadap pelaksanaannya disuatu negara oleh negara lain, yang hanya menonjolkan satu jenis hak asasi manusia dengan mengabaikan jenis hak lainnya tidak dapat dibenarkan. Ketiga yaitu prinsip keseimbangan, perlu adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perorangan dan hak-hak masyarakat, dengan kata lain antara hak seseorang sebagai individu dan kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakat terhadap bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Keempat yaitu prinsip kewenangan nasional, adanya kesepakatan diantara anggota PBB tentang penerapan hak asasi manusia dalam konteks nasional, artinya adanya kompetensi dan tanggung jawab nasional pada setiap negara, dengan memperhatikan keanekaragaman tata nilai, sejarah, budaya, sistem politik dan lain-lain faktor yang terdapat dalam negara tersebut.

Kaitannya dengan kesehatan adalah, pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke 4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bukan hanya kesejahteraan hidup lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, tetapi orang juga berhak mendapatkan

lingkungan hidup yang baik. Juga dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) nya menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Salah satu dampak terhadap kesehatan manusia bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ini sering baru dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Bukan hanya pemenuhan atas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merupakan amanat UUD 1945, tetapi pemenuhan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang sendiri. Lingkungan yang baik dan sehat juga tentu ada batas minimalnya, misalnya dalam konteks udara, ada kualitas udara minimal untuk manusia hidup dengan baik dan sehat. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut tentang hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan lingkungan yang sebenarnya dijamin oleh pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, lingkup dan materi muatan, konsistensi, serta penjelasan umum dari setiap pasal peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, spesifik pada konstitusi, regulasi hak asasi manusia, kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum mengenai tanggung jawab negara (state responsibility) dan konsep green constitution.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi: Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku teks hukum lingkungan dan HAM, jurnal ilmiah hukum, makalah, serta artikel ilmiah yang relevan. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kesehatan lingkungan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ini menegaskan bahwa adanya komitmen Bangsa Indonesia untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan . Prinsip non diskriminasi yang ditegaskan melalui pasal 3 dan pasal 5 dalam undang undang ini. Selanjutnya yaitu jaminan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun . Selain itu juga adanya perlindungan terhadap masyarakat adat, yang merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah . Ketika terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, setiap orang berhak menggunakan upaya hukumnya baik secara nasional maupun forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia . Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab manusia.

Adapun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini yaitu (Smith, at. al):

- a. Hak Untuk Hidup, merupakan hak mutlak setiap orang yang tidak dapat dikurangi. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tetapi di Indonesia masih berlaku hukuman mati untuk beberapa pidana seperti narkoba, terorisme dan pembunuhan.
- b. Hak untuk berkeluarga. Hak ini dituangkan dalam pasal 10 yang menyatakan setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah disini apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1)
- c. Hak untuk mengembangkan diri yang tertuang dalam pasal 11 s/d pasal 16. Juga terdapat dalam pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28F .
- d. Hak untuk memperoleh keadilan. Hak memperoleh keadilan ini terdapat pada pasal 17, 18, dan 19. Pasal 17 berbicara tentang peradilan yang bebas serta tidak memihak. Pasal 18 mengenai keadilan dalam hal menjalani persidangan seperti praduga tak bersalah, nullum delictum siena previa lege poenale, ketentuan yang lebih menguntungkan, hak untuk mendapat bantuan hukum, dan ne bis in idem. Sedangkan pasal 19nya mengenai hukuman perampasan kekayaan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kebebasan pribadi ini meliputi hak tidak diperbudak (Pasal 20), hak untuk bebas memeluk agama(Pasl 29 UUD 1945 dan Pasal 22 UU No 39/1999), hak untuk bebas memilih dan dipilih(Pasal 23), hak untuk berkumpul dan berserikat(Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 24 UU No 39/1999), hak untuk menyampaikan pendapat(Pasal 25), hak atas status kewarganegaraan, dan hak untuk bertempat tinggal(Pasal 28H UUD 1945, Pasal 27 dan 31 UU 39/1999) .
- f. Hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman ini meliputi hak suaka (Pasal 28), hak perlindungan (Pasal 29), hak rasa aman dan tenteram (Pasal 30), hak rahasia surat (Pasal 32), hak bebas dari

- penyiksaan (Pasal 33), dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang (Pasal 34)
- g. Hak atas kesejahteraan, berlaku juga bagi seorang yang sudah berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara.
 - h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Termasuk juga hak untuk memilih dan dipilih yang dijamin dalam undang-undang ini .
 - i. Hak perempuan. Dalam undang-undang ini hak perempuan lebih dipertegas lagi, bahkan diberikan tempat yang sama dalam dunia pendidikan, pekerjaan, politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan .
 - j. Hak anak. Anak yang dimaksud adalah yang belum berumur 18 tahun. Hak anak fundamental terbagi menjadi 4 kategori yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak berpartisipasi.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis . Kesehatan lingkungan yang merupakan bagian juga dari hak asasi manusia, maka negara seharusnya memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Hak atas kesehatan lingkungan ini juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 6 nya menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Bahkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun, tugas manusia juga mengelola dan memelihara alam semesta, disebutkan “bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia...”

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Lebih lanjut ayat (5) menyebutkan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pemerintah yang berprinsip demokrasi saat ini, sesungguhnya diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam konsep kenegaraan kita juga dikenal dengan negara kesejahteraan (welfare state). Kekuasaan yang ada selain menjalankan pemerintahan yang ada pemenuhan hak asasi manusia juga harus ditindak lanjuti. Karena sebenarnya pemerintah tidak hanya menjaga seseorang terpenuhi atau dilanggar hak-haknya, tetapi harus juga upaya pemenuhan hak-hak tersebut. Kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan lingkungan ini, merupakan upaya pemenuhan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya . Tapi tidak lupa pula, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak cukup hanya melalui tindakan pemerintah saja, peran dari masyarakat dan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan juga, karena itu merupakan kewajiban juga bagi setiap orang disamping ia punya hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya .

Lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat fasilitas umum. Lingkungan yang sehat tentunya terbebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti: Limbah cair misalnya oli motor yang tidak diolah dan

langsung dibuang ke tanah; limbah padat misalnya limbah rumah tangga; limbah gas, misalnya hasil emisi kendaraan bermotor; sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; binatang pembawa penyakit; zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar; dan makanan yang terkontaminasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah bisa berupa pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menciptakan kondisi yang layak bagi kesehatan, salah satunya yaitu lingkungan yang sehat. Upaya penyembuhan bisa ditempuh dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan disini meliputi penyediaan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, bisa berupa tenaga kesehatan yang profesional, biaya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh setiap masyarakat, dan jaminan sosial kesehatan. Dalam hal pelayanan kesehatan, tanggung jawab pemerintah lainnya yaitu pelayanan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, untuk mencapai derajat tertinggi kesehatan jasmani dan rohani, diuraikan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk pelaksanaan sepenuhnya atas hak mencapai derajat kesehatan tertinggi, yaitu :

- Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;
- Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit.

Salah satu penyebab terganggunya kesehatan manusia adalah bersumber dari pencemaran lingkungan. Di Indonesia sendiri memang belum adanya pencemaran lingkungan yang dalam skala besar karena memang belum dirasakan saja. Tetapi ada indikasi-indikasi pencemaran lingkungan di Indonesia sehingga menimbulkan sengketa-sengketa lingkungan. Salah satu kasus lingkungan yang menjadi perhatian skala nasional adalah kasus pencemaran laut yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Kasus ini terjadi karena limbah merkuri yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan kemudian dibuang dilaut.

Kondisi lingkungan yang sehat atau buruk berpengaruh juga terhadap hak asasi lainnya seperti hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Menurunnya kualitas lingkungan dari yang sehat menjadi tidak sehat, baik itu air, udara, maupun terhadap kerusakan lingkungan lainnya, dapat menjadi bumerang bagi masyarakat sehingga bencana dikemudian hari tidak dapat dihindari dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Padahal semangat konstitusi kita salah satunya adalah memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebenarnya terdapat 8 hak juga didalamnya, yaitu : (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diantara kedelapan hak itu menurut Rahmadi (2015), ada hak substantif (memperoleh lingkungan yang baik dan sehat) dan hak prosedural (seperti hak akses informasi, partisipasi dan peran dalam pengelolaan lingkungan).

Peranserta dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan, antara lain dengan cara seperti yang ada pada pasal 65 ayat (2), (3), (4), dan (5) yaitu bisa mengajukan keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup kepada pemerintah yang berwenang. Selain itu masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi atau laporan. Keterlibatan masyarakat ini juga harusnya tidak hanya sampai pada penyusunan dan penilaian amdal sebagai bagian dari tahapan pra pemberian persetujuan lingkungan saja, tetapi termasuk juga pasca pemberlakuan persetujuan lingkungan yang dilakukan melalui desain mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat (Pambudhi & Ramadayanti, 2021).

Melalui undang-undang ini juga ada yang disebut dengan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak pada pasal 88 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Doktrin ini secara normatif memangkas kewajiban penggugat atau negara untuk membuktikan unsur kesalahan (*mens rea* atau *schuld*) dari pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius atau menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan lingkungan juga merupakan hak asasi yang diamanatkan oleh undang-undang kita. Pasal 9 ayat (3) yang telah disebutkan terdahulu merupakan kejelasan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, yang tidak sebatas diakui dan dihormati, tetapi harus juga ditegakkan dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, penerapan asas ini masih menghadapi tantangan konseptual dan hambatan eksekusi yang masif di lapangan. Bahkan menurut Karimullah (2025), penerapan dari prinsip ini seringkali tidak berjalan mulus, disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pemahaman penegak hukum serta kesulitan dalam pengumpulan berbagai bukti yang diperlu untuk pembuktian pelanggaran lingkungan, selain itu juga adanya kompleksitas dalam struktur organisasi korporasi menjadikan sulitnya dalam penentuan pihak yang akan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menghambat proses penegakan.

Ketika terjadi kebuntuan dalam penegakan hukum serta tumpang tindih sanksi akibat perubahan regulasi pasca UU Cipta Kerja, ada satu prinsip yang bisa dipertimbangkan untuk digunakan sebagai analisis sekaligus solusi prosedural. Prinsip *una via* yang merupakan perluasan dari prinsip *ne bis in idem* yang memberikan pilihan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sejak awal apakah suatu pelanggaran lebih tepat dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana (Safitri, 2023). Lebih lanjut menurut Safitri (2023) juga bahwa walaupun memang prinsip *una via* ini belum terkodifikasi dan berlaku secara umum tetapi sudah ada dan diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini. Oleh karena itu, prinsip *una via* di Indonesia harus diintegrasikan secara cermat ke dalam forum koordinasi penegakan hukum terpadu guna menyaring perkara secara proporsional, mengingat karakteristik pelanggaran kesehatan lingkungan sering kali berdampak luas dan tidak bisa disamakan dengan pelanggaran di sektor komersial lain seperti pasar modal.

Tanggung jawab atas kesehatan lingkungan ini terstruktur dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tetapi jangan lupa pula masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang kegiatannya berhubungan dengan eksploitasi alam juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Secara sosial memang perusahaan tersebut dengan melakukan upaya seperti kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tetapi untuk yang tanggung jawab lingkungan

sebenarnya bisa diwujudkan dengan konservasi atau restorasi lingkungan yang digunakan untuk eksploitasi. Solusi lain yang diperlukan adalah menggunakan energi alternatif selain dari alam, bisa juga dengan riset untuk menekan dampak kerusakan lingkungan.

Negara juga bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Tanggung jawab negara lainnya berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang lingkungan ini. Selain itu instrumen terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL (Usaha Kelola Lingkungan) - UPL (Usaha Pemeliharaan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut tanggung jawab negara juga meliputi penetapan kebijakan nasional, melaksanakan kebijakan RPPLH, KLHS, UKL-UPL, mengelola lingkungan hidup secara terpadu, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Tanggung jawab negara ini diturunkan juga kepada pemerintah daerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tanggung jawab yang ada pada provinsi maupun kabupaten/kota hampir sama dengan tanggung pemerintah pusat. Tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia mengalami tantangan yuridis yang signifikan pasca-perubahan peta regulasi nasional. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memosisikan "Izin Lingkungan" sebagai instrumen preventif utama sekaligus pintu gerbang sebelum suatu usaha atau kegiatan mendapatkan izin usaha pokoknya. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), konsep pertanggungjawaban preventif negara diubah secara fundamental melalui penerapan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach).

Terdapat pergeseran dari "Izin Lingkungan" yang ada di UUPPLH menjadi "Persetujuan Lingkungan" yang ada dalam UU Cipta Kerja. Akibat dari pergeseran ini, yang mana juga pergeseran rezim hukum mengakibatkan Persetujuan Lingkungan bukan lagi sebatas keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri, melainkan menjadi prasyarat mutlak yang terintegrasi dan melekat dengan Perizinan Berusaha. Konsekuensi akhirnya adalah ketika sebuah korporasi melakukan pelanggaran yang mana itu dapat diselesaikan melalui pembatalan Izin Lingkungan, dengan rezim hukum terbaru ini sanksi yang diberikan ketika terjadinya pelanggaran lingkungan akan berdampak juga pada kelangsungan Izin Berusaha korporasi yang bersangkutan.

Pada tanggung jawab daerah kita tahu bahwa tiap daerah punya otonominya masing-masing yaitu mengurus daerahnya sendiri. Melalui otonomi daerah ini seharusnya pemerintah daerah memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk dikelola, sehingga dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Hanya saja ada penghapusan kewenangan dalam beberapa aspek yang mana kekuasaan pemda dalam hal ini tidak lagi bersandar ke UU tetapi malah bersandar pada standar dan norma yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat PP, yang mungkin dengan cara tersebut dapat menyelesaikan kerumitan antara peraturan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah namun disisi lain bisa mengesampingkan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mengelola kekuasaannya sendiri yang pada dasarnya pemerintah daerahlah yang mengetahui keadaan di daerahnya masing-masing karena setiap daerah tentu punya ciri dan karakteristiknya sendiri (Ruhayat, et.al. 2022).

Terlebih untuk mewujudkan cita-cita konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan ini tentu juga berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah yang juga merupakan pemangku kewajiban untuk melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM, harus memenuhi hak-hak atas kesehatan lingkungan hidup juga, walaupun sebagian didaerahnya digunakan untuk eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan nasional. Tidak boleh hanya karena perusahaan itu dianggap memiliki otoritas melalui izin (misalnya) pertambangannya kemudian melakukan eksploitasi yang sebesar-besarnya untuk kepentingannya sendiri. Padahal mungkin sebagian masyarakat yang hidup ditempat tersebut adalah wilayah adat atau sebagainya. Walaupun pemerintah daerah dan rakyatnya mendapatkan keuntungan juga akibat eksploitasi alam ini, tetapi pemerintah daerah juga harus membatasi eksploitasi tersebut, karena disisi lain untuk pemenuhan dan melindungi hak atas kesehatan lingkungan hidup yang bisa berpengaruh juga pada hak kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia termasuk juga didalamnya hak kesehatan. Hak kesehatan ini mencakup juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Manusia dalam menjalani ekosistemnya tentu membutuhkan juga lingkungan yang baik dan sehat. Hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat ini juga merupakan hak dasar manusia agar kehidupan berjalan dengan baik pula, yang menurut saya hak ini juga merupakan hak yang melekat pada manusia yang merupakan anugerah Tuhan. Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan amanat dari UUD 1945, International Covenant On Economics, Social and Cultural Rights, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pun dapat kita temui juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun tidak disebutkan secara tegas dan spesifik, tetapi pengakuan secara positif baik ditingkat nasional maupun internasional juga tetap diperlukan.

Secara konstitusional, instrumen mengenai kesehatan lingkungan yang baik ini sebenarnya sudah tertuang dalam instrumen hukum yang telah disebutkan baik secara nasional maupun internasional tetapi kurangnya peranserta masyarakat, padahal semua masyarakat berhak untuk turut ikut dalam menjaga kesehatan lingkungan. Tetapi faktanya hanya sebagian masyarakat yang mempedulikan hal tersebut. Pemerintah memang telah berperan dan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kesehatan yang baik bagi masyarakatnya, tetapi belum ada tindakan lebih lanjut mengenai kesehatan lingkungan. Padahal kedua hal tersebut berkaitan, karena kualitas hidup yang baik tentu berasal juga dari lingkungan yang sehat dan baik. Upaya pemerintah juga untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, B. J. (2017). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Cetakan Keempat*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia Cetakan Keempat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, R. K.M. at.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Karimullah, M., & Permana, Y. S. (2025). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Korporasi dalam Perspektif UU PPLH dan Prinsip Strict Liability. *DECISIO: Journal of Law*, 2(2), 19 – 24. <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i2.24>
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan

- dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *ICEL: Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297 – 322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2024). KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58. Retrieved from <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/177>
- Safitri, S. S. (2023). Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja. *ICEL: Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 279 – 304. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.590>
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887 Tentang Kesehatan.